

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Kategori penelitian ini termasuk dalam ranah penelitian hukum yuridis empiris. Sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Abdul Kadir Muhamad, penelitian ini dilakukan dengan mengawali analisis terhadap data sekunder sebelum melaksanakan penyelidikan lebih lanjut terhadap data primer yang dikumpulkan dari lapangan.<sup>19</sup>

Dalam pendekatan yuridis, hukum diinterpretasikan sebagai norma ataupun preskripsi moral, sebab pendekatan tersebut berfokus pada hukum dan regulasi yang berjalan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji hukum tidak cuma sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang memiliki sifat normatif, melainkan juga sebagai perilaku yang tercermin dan terpola dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum dipandang sebagai bagian dari dinamika masyarakat yang senantiasa berinteraksi dan terkait dengan dimensi kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

#### **3.2 Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan, di antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Analitis (Analytical Approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), Pendekatan Sejarah (Historical Approach), Pendekatan Filsafat

---

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm 134

(Philosophical Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Kualitatif, dan Pendekatan Kuantitatif.<sup>20</sup>

Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan (Statutory Approach), yang mengarahkan peneliti untuk menggunakan Ketentuan Perundang-undangan sebagai landasan awal untuk melaksanakan analisis. Ini dilakukan dengan menyelidiki semua regulasi ataupun ketentuan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Mengenai KUHP. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis hasil penelitian untuk menghasilkan data deskriptif-analitis. Data ini diperoleh dari tanggapan responden baik secara tertulis maupun lisan, serta observasi atas tingkah laku yang diamati.

### **3.3 Jenis Data**

Untuk memperoleh data dan materi penelitian, metode yang nantinya digunakan meliputi wawancara dan analisis studi pustaka untuk mengumpulkan data dan meninjau literatur hukum. Data primer dalam penelitian ini merujuk untuk informasi yang diperoleh langsung dari studi empiris, yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat melalui teknik wawancara. Sedangkan data sekunder ialah informasi yang didapat dari tinjauan kepustakaan ataupun analisis literatur yang relevan dengan topik Kohabitasi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achamd, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan Ke-1, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hlm. 184-192

<sup>21</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achamd, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan Ke-1, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hlm. 156

Ada juga Data sekunder yang meliputi bahan penelitian yang diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

1. Materi hukum primer ialah sumber-sumber tertulis yang berisi regulasi hukum, termasuk:
  - a) Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang adalah edisi terkini.
2. Materi hukum sekunder, merujuk untuk materi yang berkaitan erat dengan sumber-sumber hukum primer dan membantu dalam analisis, diantara lain:
  - a) Karya ilmiah yang berkaitan dengan topik kriminalisasi
  - b) Temuan hasil penelitian terkait dengan topik tersebut
  - c) Publikasi dalam jurnal dan literatur terkait lainnya
3. Materi hukum tersier, terdiri dari referensi seperti kamus dan ensiklopedia yang menyediakan penjelasan ataupun definisi mengenai istilah-istilah hukum.

#### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam riset, terdapat tiga jenis metode pengumpulan data yang umum digunakan, yakni analisis dokumen, observasi, dan wawancara. Dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan ialah wawancara dan analisis kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi melalui interaksi tanya jawab serta meneliti regulasi

hukum, literatur, serta karya ahli hukum terkait kriminalisasi Kohabitasi dalam konteks pergantian hukum pidana di Indonesia.

### **3.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Suku Uma Malae-Datoklaran, Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto timur, Kabupaten Belu.

### **3.6 Populasi, Sampel, dan Responden**

#### **3.6.1 Populasi**

Populasi merujuk pada totalitas elemen, seperti peristiwa, objek, ataupun individu, yang memiliki ciri-ciri serupa dan menjadi fokus perhatian peneliti dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari Kepala Suku Uma Malae-Datoklaran dan Para Tua Adat Uma Malae-Datoklaran.

#### **3.6.2 Sampel**

Sebab Populasi terjangkau maka tidak dilakukan penarikan sampel

#### **3.6.3 Responden**

Responden dalam penelitian ini :

1. Ketua Adat Uma Male-Datoklaran yang berjumlah 1 orang
2. Tua Adat Uma Malae-Datoklaran yang berjumlah 5 orang
3. Pasangan-pasangan yang melaksanakan kohabitasi yang berjumlah 4 orang
4. Masyarakat Desa Halimodok yang berjumlah 5 orang
5. Ahli Hukum Pidana Dan Ahli Hukum Adat yang berjumlah 2 orang

### **3.7 Aspek Penelitian**

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini ialah ;

1. Pertimbangan dikriminalisasikan tindakan kohabitasi dan
2. Pandangan masyarakat hukum adat Uma Malae-Datoklaran terhadap kohabitasi

### **3.8 Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul dari lapangan, langkah berikutnya ialah pengelolaan data dan materi hukum melalui pemeriksaan, di mana data dan materi hukum yang sudah dikumpulkan diperiksa untuk mengidentifikasi kekurangan dan memastikan kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti. Proses ini kemudian diikuti oleh tahap penyuntingan, di mana data yang sudah dikumpulkan disesuaikan dengan konteks permasalahan penelitian. Selama proses penyuntingan, data yang relevan dipilih setelah melalui tahap seleksi yang cermat.

### **3.9 Teknik Analisis Data**

Pada tahap analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran ataupun penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian sebagaimana yang terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan.